



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA, APEL PAGI DAN PRESENSI SIDIK JARI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas peraturan Bupati Berau maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari kerja, Apel pagi, dan Presensi sidik jari bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi Dan Presensi Sidik Jari Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 34 TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA, APEL PAGI DAN PRESENSI SIDIK JARI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan hari kerja, Apel pagi dan Presensi sidik jari bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) berbunyi :

(4) Unit kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. Rumah Sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Pelayanan telepon, listrik dan air minum;
- d. Penanggulangan bencana;
- e. Keamanan dan ketertiban;
- f. Perbankan dan Unit kerja pelayanan lain yang sejenis; dan
- g. Lembaga pendidikan.

(5) Unit kerja yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) point a. melaksanakan hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :

a. Rumah Sakit dengan hari kerja dan jam kerja :

1. Untuk Administrasi, Manajemen, Rawat Jalan dan Rehabilitasi Medis melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut :

- a) hari Senin s/d Kamis : - Masuk Jam 07.30 Wita;
- Pulang Jam 15.30 Wita.

- b) hari Jum'at : - Pagi Masuk jam 07.30 Wita;
- Pulang Jam 11.30 Wita;
- Siang Masuk Jam 14.00 Wita;
- Pulang Jam 16.00 Wita.

2. Untuk Unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat; Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap (Pelayanan Perawatan dan Kebidanan) serta Instalasi Penunjang melaksanakan 7 (tujuh) hari kerja (buka 24 Jam). Dengan rincian :

- a. shif Pagi : Jam 07.30 s/d Jam 14.30;
- b. shif Sore : Jam 14.30 s/d Jam 21.30;

- c. shif Malam : Jam 21.30 s/d Jam 07.30.
- b. Unit kerja yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) point b s/d. Point g melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
1. hari Senin s/d Kamis : - Masuk Jam 07.30 Wita;
- Pulang Jam 15.00 Wita.
 2. hari Jum'at : - Masuk Jam 07.30 Wita;
- Pulang Jam 11.00 Wita.
 3. hari Sabtu : - Masuk Jam 07.30 Wita
- Pulang Jam 13.30 Wita.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI BERAU

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIS DAERAH

03
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 16